

**MEMBUKA RAHASIA BANK SEBAGAI TINDAK  
PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
BERLAKUNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN  
2017 TENTANG AKSES INFORMASI  
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PERPAJAKAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Edy Prabowo<sup>2</sup>**  
Dosen Pembimbing :  
Frans Maramis, SH, MH;  
Mien Sopotan, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Rahasia Bank di Indonesia dan apa implikasi berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Kerahasiaan Bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sifat Rahasia Bank di Indonesia adalah tidak mutlak, oleh karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu Rahasia Bank dapat dibuka dan diberikan kepada yang berwenang. 2. Berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, berakibat hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rahasia Bank dalam Hukum Perbankan, baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, oleh karena ketentuan-ketentuan terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kata kunci: Membuka rahasia bank, tindak pidana, implikasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Rahasia Bank mendapat perhatian besar belakangan ini oleh sebab sedikitnya 2 (dua) hal. Pertama, meningkatnya kejahatan dalam bentuk pencurian data nasabah bank, baik melalui kartu kredit maupun data nasabah yang disimpan pada bank. Tidak jarang, kejahatan semacam ini melibatkan pelaku kejahatan warga negara asing. Kedua, ialah urgensi dari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Pentingnya Rahasia Bank, dijelaskan oleh Yunus Husein, bahwa Rahasia Bank ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan Rahasia Bank, maka bank dapat dipercayai oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di Bank. Rahasia Bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi 'lembaga kepercayaan.'<sup>3</sup> Hukum Perbankan di Indonesia mengatur Rahasia Bab Pada Bab VII untuk Perbankan konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,<sup>4</sup> serta pada Bab VII dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

Hukum Perbankan di Indonesia tersebut melarang bank memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan nasabah bank, dan membuka Rahasia Bank tanpa alasan yang jelas adalah suatu tindak pidana. Sedangkan ruang lingkup dari Rahasia Bank menurut Marwan Effendy, ialah menyangkut identitas diri nasabah dan simpanannya, seperti giro, deposito, sertifikat deposito atau tabungan.<sup>6</sup>

Membuka Rahasia Bank secara sewenang-wenang adalah tindak pidana. Namun tidak berarti kerahasiaan bank itu bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan bank dapat dibuka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru mengancam pidana terhadap tindak pidana membuka rahasia pada Bab XVII tentang Membuka Rahasia dalam Buku Kedua KUHP.<sup>7</sup>

Menurut penulis, ketentuan KUHP tentang Membuka Rahasia tersebut mencakup kerahasiaan secara umum, sementara kerahasiaan bank adalah lebih bersifat khusus,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101535

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hal. 48

<sup>4</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU. No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Bab VII)

<sup>5</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah (Bab VII)

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hal. 17

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 117

oleh karena berada pada ranah Hukum Perbankan.

Pengecualian terhadap Rahasia Bank diatur dalam Hukum Perbankan yakni dalam keadaan dan/atau kondisi tertentu, maka Rahasia Bank dapat dibuka. Permasalahannya ialah urgensi berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang menurut penulis, dapat dikaji dari 2 (dua) aspek, yaitu, ialah aspek “kegentingan yang memaksa” dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”<sup>8</sup>

Bertitik tolak dari ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut, menjadi pertanyaan ialah apakah perekonomian Indonesia sudah demikian krisis dan dikualifikasikan sebagai berada pada situasi ‘kegentingan yang memaksa’?

Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 berkaitan erat dengan penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang juga cukup menyedot perhatian masyarakat luas. Menurut Marwan Effendy,<sup>9</sup> dalam mengemban tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, beberapa negara menjadikan *Tax Amnesty* sebagai sarana untuk menghimpun pendapatan/penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 pada dasarnya lebih berorientasi kepada aspek Hukum Perpajakan, yang sejalan pula dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, sepanjang rahasia bank dan keterangan lainnya dari nasabah bank tidak terkait dengan tindak pidana, maka kerahasiaan itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab lembaga perbankan untuk menjaganya. Ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 lebih tertuju untuk mencari data nasabah penyimpan

untuk nantinya akan dikenakan pajak sesuai dengan jumlah dana yang ditentukan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Rahasia Bank di Indonesia?
2. Apakah implikasi berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Kerahasiaan Bank?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data sekunder yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan perbandingan.

## PEMBAHASAN

### A. Rahasia Bank Dalam Sistem Hukum Perbankan Indonesia

Ketentuan tentang Rahasia Bank dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, mengalami beberapa perubahannya dalam sejumlah ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti ketentuan Pasal 40 ayat-ayatnya berubah menjadi:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya, bahwa apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 22)

<sup>9</sup> Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hal. 184

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

<sup>11</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 40)

selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku custodian dan/atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerahasiaan bank dalam hal kedudukan nasabah bank sebagai Nasabah Penyimpan sekaligus juga selaku Nasabah Debitur, maka yang wajib dirahasiakan ialah dalam hal Nasabah Penyimpan, oleh karena ditentukan untuk dimintakan keterangannya ialah keterangan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lainnya dari Nasabah Penyimpan, dan bukan dari Nasabah Debitur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menentukan beberapa pihak yang berkepentingan memintakan izin untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lainnya, ialah untuk kepentingan perpajakan pada Pasal 41 ayat-ayatnya yang berubah dan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.<sup>12</sup>

Selain untuk kepentingan perpajakan, ditentukan pula pada bagian sebelumnya tentang untuk kepentingan peradilan pada Pasal 42. Namun, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dilakukan penambahan pasal baru yakni Pasal 42A yang berbunyi 'Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.'

<sup>12</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 41)

Rahasia Bank pada Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, substansi hukumnya diatur dalam Bab VII yang secara garis besar dibedakan atas Cakupan Rahasia Bank, dan Pengecualian Rahasia Bank. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa "Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya."<sup>13</sup>

Konsep dan ketentuan yang mirip dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ialah tentang pengecualian Rahasia Bank yang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal pengecualiannya sehubungan kepentingan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42), dan sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 43).

Pelanggaran terhadap ketentuan Rahasia Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dengan Pasal 47, sedangkan pelanggaran terhadap Rahasia Bank pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diancam pidana penjara dan denda menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Substansi hukum tentang Kerahasiaan Bank tersebut, masih mengacu kepada pihak pemberi Otoritas perizinan yakni Menteri Keuangan dan Pimpinan Bank Indonesia. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kewenangan permintaan izin baik dari Menteri Keuangan maupun Pimpinan Bank Indonesia beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 69 ayat (1) Huruf b dan Huruf c).<sup>14</sup> RUU perbankan telah mengadopsinya sebagai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, misalnya dalam Pasal 74 ayat (1) RUU Perbankan, yang berbunyi "Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dapat memberi izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau

<sup>13</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 41)

<sup>14</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 69 ayat (1) huruf b dan Huruf c)

penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.”

Substansi hukum Rahasia Bank dalam Hukum Perbankan di Indonesia tetap dengan tegas menjaga kerahasiaan bank, baik mengenai keterangan keadaan keuangan nasabah maupun hal-hal lainnya yang wajib dirahasiakan. Namun tetap ada pengecualiannya, yakni untuk kepentingan perpajakan dan untuk kepentingan peradilan, dengan prosedur tertentu maka Rahasia Bank tersebut dapat diterobos.

Sehubungan dengan maraknya kejahatan yang bersifat Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*) maupun Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*), termasuk kejahatan korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), maka perhatian masyarakat internasional termasuk Indonesia di dalam mencegah bank dijadikan sarana kejahatan-kejahatan tersebut, telah menyentuh titik sensitif dari Rahasia Bank, oleh karena dapat dimungkinkan terjadi, dana yang disimpan pada suatu bank merupakan dana yang didapat dan/atau diperoleh dari berbagai kejahatan tersebut.

#### **B. Implikasi Berlakunya Perppu No. 1 Tahun 2017 Terhadap Rahasia Bank**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017, adalah salah satu ketentuan dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Pajak (*tax*) itu sendiri menurut P.J.A. Adriani,<sup>15</sup> diartikannya sebagai iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara Republik Indonesia yang besar. Secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, ditentukan pada Pasal 23A bahwa ‘Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.’<sup>16</sup> Namun kehadiran Perppu, terkait erat pula dengan landasan konstitusional Perppu yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.”

“Kegentingan memaksa” pada Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut menjadi bagian penting sebagai sorotan pembahasan ini, apakah kondisi keuangan Negara Republik Indonesia dihadapkan pada suatu “Kegentingan memaksa?” patut penulis kemukakan, bahwa Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo saat ini sangat gencar melakukan berbagai kegiatan pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan, jalan tol, rel kereta api, pelabuhan udara, pelabuhan laut, bendungan, waduk, dan lain-lainnya, sudah tentu banyak membutuhkan biaya.

Sebaliknya, kemampuan penerimaan negara dari perpajakan belum begitu menggembirakan. Uang yang berhasil dikumpulkan aparat pajak baru Rp. 685,6 triliun, atau 53.5% dari target yang dipatok pada APBNP 2017.<sup>17</sup> Meningkatnya jumlah utang negara/pemerintah tampak dalam upaya untuk menyerap berbagai instrumen keuangan berupa pinjaman atau utang, baik melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Obligasi Negara, dan lain-lainnya yang kesemuanya itu ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.

Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, adalah bagian dari upaya untuk menjadikan sumber penerimaan baru sekaligus mencegah penghindaran pajak oleh para wajib pajak. Perppu Nomor 1 Tahun

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 23A)

<sup>17</sup> “Tak Ada Amunisi Buat Tiga Bulan Lagi,” dimuat pada Tabloid Kontan, 25 September-1 Oktober 2017, hal. 12

<sup>15</sup> H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 23

2017 dilandasi oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mensejahterahkan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan;
- b. Bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;
- c. Bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;
- d. Bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*), yang akan mengakibatkan

kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai G-20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan Perpajakan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 merumuskan pada Pasal 1 bahwa, "Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan."

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut membawa implikasi hukum terhadap ketentuan Rahasia Bank dalam hukum Perbankan Indonesia, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Pasal 2 ayat-ayatnya dari Perppu Nomor 1 Tahun 2017, menyatakan bahwa :<sup>19</sup>

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan;
- (2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

<sup>18</sup>Lihat Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Konsiderans 'Menimbang')

<sup>19</sup> Lihat Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan perpajakan (Pasal 2)

menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

- a. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

- (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas pemegang rekening keuangan;
  - b. Nomor rekening keuangan;
  - c. Identitas lembaga jasa keuangan;
  - d. Saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  - e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- (4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat kegiatan :
  - a. Melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
  - b. Melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  - c. Melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;

- d. Melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
  - e. Melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.
- (6) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani :
    - a. Pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
    - b. Transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama.
  - (7) Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam bahasa Indonesia.
  - (8) Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- Penulis berpendapat, implikasi hukum terkait kerahasiaan bank baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dianulir oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (8), pada frasa “terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perppu.”
- Ketentuan Pasal 2 ayat (8) Perppu Nomor 1 Tahun 2017 secara tegas menyatakan tidak berlaku lagi sejumlah ketentuan yang berkaitan

dengan Rahasia Bank pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42A. menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A." sedangkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), menyatakan bahwa "Untuk kepentingan perpajakan Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

Perppu Nomor 1 Tahun 2017, ternyata mengatur pula ancaman pidana dan denda, sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat-ayatnya, bahwa:<sup>20</sup>

(1) Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan, dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:

- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
- c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang :

- a. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

- b. Tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
- c. Tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya atau entitas yang tidak menyampaikan laporan, tidak melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, atau tidak memberikan informasi dan/atau bukti keterangan dimaksud, serta kepada setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>21</sup>

Penulis berpendapat bahwa berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Pengampunan pajak dilaksanakan dalam rangka pencarian dan mengidentifikasi sumber-sumber perpajakan yang selama ini kurang terungkap dan kurang terjangkau oleh aparat perpajakan, baik dana yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

<sup>20</sup> Lihat Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Pasal 7)

<sup>21</sup> "Perppu No. 1/2017 : Petugas Pajak Berwenang Peroleh Akses Informasi Perpajakan Dari Lembaga Jasa Keuangan, "Dimuat pada <http://satkab.go.id/perppu-no-1-2017-petugas-pajak-berwenang-peroleh-akses-informasi-perpajakan-dari-lembaga-jasa-keuangan>. Diakses tanggal 23 Oktober 2017

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sifat Rahasia Bank di Indonesia adalah tidak mutlak, oleh karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu Rahasia Bank dapat dibuka dan diberikan kepada yang berwenang.
2. Berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, berakibat hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rahasia Bank dalam Hukum Perbankan, baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, oleh karena ketentuan-ketentuan terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### B. Saran

1. Pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sudah waktunya dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017.
2. Rahasia Bank patut dipertahankan, akan tetapi sifatnya ialah berdasarkan Teori Relatif (Nisbi).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bohari H., *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Effendy Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010.
- HS Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Susilo Y.Sri, Triandaru Sigit, dan Santoso A. Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.